



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Bakri bin Dali, tempat tanggal lahir di Bima, 15-06-1976 / umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Rt. 018 Rw. 005 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima-NTB;

ST. Maryam Binti Ismail, tempat tanggal lahir di Ntonggu, 01-04-1978 / umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Rt. 018 Rw. 005 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima-NTB;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Dedy Sadikin, S.H.**, yang berkantor di "law office Dedy Sadikin, & Associates" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Di belakang Kantor Walikota Bima), berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 080/SK.Khusus/DSA-ASS/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 283/SK.Khusus/2019/PA.Bm tanggal 29 Agustus 2019, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/ Kuasanya dan memeriksa alat-latbukti dan keterangan para Saksi di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 207/Pdt.P/2019/PA.Bm., tanggal 29 Agustus 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah pada hari Senin tanggal 10 Juni 1996 M berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; B-124/Kua.18.06.15/PW.01/04/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima tanggal 16 April 2019.
2. Bahwa selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama:
 - 2.1. **Desi Ratnah Sari** (perempuan) lahir di Ntonggu. 01-05-1999 / umur 20 tahun;
 - 2.2. **Muhammad Sadam** (laki-laki) lahir di Ntonggu. 01-02-2000 / umur 19 tahun;
3. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama **MUHAMMAD SADAM** sekarang menetap bersama **SUKARDIN**, bermaksud mengikuti Seleksi CATA PK TNI-AD TA. 2019.
4. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama **MUHAMMAD SADAM** sekarang menetap bersama **SUKARDIN** yang masih berhubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana yang bersangkutan akan mengurus segala sesuatu hal yang berkaitan untuk kepentingan anak para pemohon pada alamat tempat tinggal menetap sampai dengan sekarang untuk mengikuti Seleksi CATA PK TNI-AD TA. 2019.
5. Bahwa sebagai persyaratan, para pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bima dalam hal pengurusan anak (perwalian) khusus untuk mengikuti Seleksi CATA PK TNI-AD TA. 2019.

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara/permohonan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **SUKARDIN**, untuk mengurus kepentingan anak kandung para pemohon yang bernama **MUHAMMAD SADAM**, untuk mengikuti Seleksi CATA PK TNI-AD TA. 2019;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perkenannya dikhaturkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon/ Kuasanya telah hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar para Pemohon memikirkan niatnya, dan konsekwensi dari Perwalian yang akan dilakukan tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka dibacakanlah Permohonan para Pemohon/ Kuasanya dan Pemohon mengadakan penambahan dan penjelasan bahwa Sukardin bin Hamzah adalah sepupu dua dari Pemohon II dan anak para Pemohon akan mengikuti seleksi menjadi Anggota TNI di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Bahwa para Pemohon akan menyerahkan perwalian anaknya, yang bernama MUHAMMAD SADAM kepada SUKARDIN bin HAMZAH dan mengurus semua kepentingan anak kandung para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SADAM tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI. AD. TA. 2019 dan SUKARDIN bin HAMZAH telah sanggup dan bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SADAM yang berada dibawah perwaliannya dan mengurus semua kepentingan tersebut dalam rangka untuk memenuhi syarat, mengikuti seleksi CATA PK TNI. AD. TA. 2019 Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua yang berada dibawah perwaliannya;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206181506760003 tanggal 28 September 2018, atas nama Bakri (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B124/Kua.18.06.15/PW.04/04/2019, tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206061002941006 atas nama Sukardin, tanggal 13 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5206182101130001, tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206180102001003 atas nama Muhammad Sadam, tanggal 04 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sadam nomor 5206-LT-21012013-0027 tanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I: **M. Saleh bin Yusuf**, umur 37 tahun, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 18, RW. 04, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon
2. Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan yang sah;
3. Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan dua orang anak ;
4. Bahwa saksi mengetahui Muhammad Sadam adalah anak kandung dari para Pemohon yaitu anak yang kedua dari dua bersaudara;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm



5. Bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon serta Sukardin bin Hamzah sama-sama menganut agama Islam;
6. Bahwa para Pemohon bekerja di Malaysia namun pernah datang pada bulan Agustus 2019;
7. Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI AD. TA. 2019 di Papua dan para Pemohon memberikan perwalian kepada Sukardin bin Hamzah;
8. Bahwa saksi mengetahui bahwa Sukardin bin Hamzah adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;
9. Bahwa para Pemohon dengan Sukardin bin Hamzah masih memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dua Pemohon II;

Saksi II : **Mansyur bin Mursana**, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT 18, RW. 04, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon
2. Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan perkawinan yang sah;
3. Bahwa saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan dua orang anak;
4. Bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon serta Sukardin bin Hamzah sama-sama menganut agama Islam;
5. Bahwa saksi mengetahui Muhammad Sadam adalah anak kandung dari para Pemohon yaitu anak yang kedua dari dua bersaudara;
6. Bahwa para Pemohon bekerja di Malaysia namun pernah datang pada bulan Agustus 2019;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm



7. Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dokumen persyaratan mendaftar untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI AD. TA. 2019 di Papua dan para Pemohon memberikan perwalian kepada Sukardin bin Hamzah;

8. Bahwa saksi mengetahui bahwa Sukardin bin Hamzah adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;

9. Bahwa para Pemohon dengan Sukardin bin Hamzah masih memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dua Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon/ Kuasanya memikirkan niatnya, mengurungkan niatnya dan konsekwensi dari pemegang hak perwaian dari anaknya tersebut, baik secara hukum Islam maupun tata aturan perundang-undangan dan para Pemohon/ Kuasanya menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan perwalian anaknya yang bernama MUHAMMAD SADAM kepada SUKARDIN bin HAMZAH dan untuk mengurus semua kepentingan anak kandung para Pemohon yang

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm



bernama MUHAMMAD SADAM tersebut, dalam rangka untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI. AD. TA. 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan pemohon berupa P.1 sampai dengan P.6, merupakan alat bukti berupa akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat-surat tersebut dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan Sukardin dapat diterima sebagai alat bukti. Isinya tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan berdasarkan Pasal 1857 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm



terbukti tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.6 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Bakri dengan St. Maryam adalah pasangan suami istri dan telah melahirkan dua orang anak dan salah satunya adalah anak yang akan diserahkan perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga para Pemohon dan anak bernama Muhammad Sadam merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 salah satu didalamnya termuat identitas tentang agama yang dianut oleh MUHAMMAD SADAM dan SUKARDIN BIN HAMZAH serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti antara MUHAMMAD SADAM dan SUKARDIN BIN HAMZAH adalah sama-sama beragama Islam, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang menerangkan dimana didalamnya surat pernyataan penyerahan wali dari para Pemohon dan pernyataan bersedia menjadi wali dari SUKARDIN BIN HAMZAH serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti adanya kesediaan antara pemberi dan penerima untuk menjadi wali, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dari dalil para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka terbukti para Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan SUKARDIN bin HAMZAH, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu mengenai para saksi mengetahui mengenal para Pemohon dan SUKARDIN bin HAMZAH, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran anak yang bernama MUHAMMAD SADAM menjadi anggota TNI-AD, mengetahui SUKARDIN bin HAMZAH adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik dan sekarang tinggal bersama MUHAMMAD SADAM dan selama MUHAMMAD SADAM tinggal bersama SUKARDIN bin HAMZAH anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh SUKARDIN bin HAMZAH, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula yaitu mengenai sekarang ini MUHAMMAD SADAM tinggal bersama SUKARDIN bin HAMZAH dan selama MUHAMMAD SADAM tinggal bersama SUKARDIN bin HAMZAH anak tersebut terurus dengan baik, maka dalil para Pemohon terbukti, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 4 yang menerangkan bahwa para Pemohon telah menyerahkan pengurusan anak Para Pemohon kepada SUKARDIN bin HAMZAH dalam rangka untuk mengikuti seleksi CATA PK TNI, AD. TA 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, bila dihubungkan dengan P.8, maka dalil para Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm



1. Bahwa MUHAMMAD SADAM adalah seorang muslim anak kandung dari para Pemohon yang menikah secara Islam;
2. Bahwa para Pemohon sekarang berdomisili di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima yang jauh dari tempat tinggal anak kandungnya bernama MUHAMMAD SADAM sehingga para Pemohon tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD SADAM selama mengikuti seleksi CATA PK TNI-AD TA. 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
3. Bahwa para Pemohon telah menunjuk SUKARDIN bin HAMZAH yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para Pemohon untuk menjadi wali atas MUHAMMAD SADAM untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota CATA PK TNI-AD TA. 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
4. Bahwa SUKARDIN bin HAMZAH berdomisili di Kabupaten Biak Numfor, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama MUHAMMAD SADAM tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa MUHAMMAD SADAM adalah anak kandung dari para Pemohon dan para Pemohon telah menunjuk SUKARDIN bin HAMZAH sebagai wali serta SUKARDIN bin HAMZAH adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama MUHAMMAD SADAM tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik dan SUKARDIN bin HAMZAH masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak para Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran MUHAMMAD SADAM sebagai anggota CATA PK TNI-AD TA. 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, maka demi kemaslahatan Pemohon dan anak bernama MUHAMMAD SADAM, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Peraturan

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan SUKARDIN BIN HAMZAH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Budaya, Desa Fandoi, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan MUHAMMAD SADAM bin BAKRI khusus mendaftar menjadi Anggota CATA PK TNI-AD TA. 2019 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Pen. No. 207/Pdt.P/2019/PA.Bm